

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun pada saat remaja. Kenakalan remaja ini juga dapat diartikan sebagai pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja berupa tindakan menyimpang. Kenakalan remaja ini dapat disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari dirinya sendiri, serta faktor eksternal meliputi keluarga, pergaulan ataupun lingkungan sekitar. Kenakalan remaja ini terbagi dalam kenakalan biasa (berkelahi, berkeluyuran, bolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit) dan kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan.

Anak-anak remaja yang melakukan kenakalan remaja memiliki sifat yang sedikit agresif dan cenderung melakukan aksi-aksi kejahatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, dimana aksi tersebut tidak hanya mengancam harta benda tetapi juga nyawa seseorang. Salah satu aksi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok remaja dan sangat meresahkan, serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah aksi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok geng motor atau biasa disebut dengan gangster.

Secara umum, geng motor ini adalah bagian dari suatu kebudayaan masyarakat yang terbentuk dari umumnya remaja putra atau pemuda dengan latar belakang sosial, daerah ataupun sekolah yang sama, dimana mereka mengasosiasikan diri dengan bersepeda motor sebagai wujud ekspresi. Geng motor adalah sekumpulan masyarakat yang memiliki hobi bersepeda motor

yang membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama-sama, baik tujuan konvoi maupun touring dengan sepeda motor.¹ Sebenarnya tidak semua kelompok geng motor ini rawan melakukan kejahatan, karena ada beberapa geng motor yang memang dibentuk hanya untuk sekedar organisasi dan berkendara atau *touring* untuk menghibur diri. Namun karena adanya kondisi tidak ideal, lingkungan sosial yang tidak kondusif, serta pendidikan karakter yang gagal dan tidak semua kelompok geng motor memahami aturan hukum, maka muncullah beberapa kelompok geng motor yang meresahkan masyarakat, sehingga kehadiran mereka selalu mengarah pada kenakalan remaja dan pelanggaran hukum.

Kelompok geng motor yang cenderung melakukan pelanggaran hukum ini biasanya terdiri dari pemuda atau remaja. Remaja yang ikut dalam geng motor kerap terpengaruh hal-hal negative yang ada dalam komunitasnya. Pada usianya yang labil, remaja akan mudah ikut meniru hal yang terjadi atau dilihatnya pada komunitasnya dan mudah terbuai oleh rayuan atau bujukan dari pihak lain.² Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada kelompok geng motor yang cenderung melakukan hal-hal negative atau tindak kejahatan sehingga dapat mengancam keamanan dan ketentraman masyarakat.

Terjadinya aksi geng motor ini juga menjadi tanggungjawab dari pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah juga memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menjaga ketertiban umum sebagai bentuk memenuhi

¹ Juhar, Geng Motor di Indonesia Perspektif Fenomenologi, *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Volume 10, Nomor 3, 2018, hlm. 59

² Nursariani Simatupang, Kenakalan Remaja Dalam Bentuk Geng Motor dan Peran Keluarga Dalam Pencegahannya, *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, Volume 2, Nomor, 1, 2021, hlm.1199

kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini juga telah diamanatkan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap kepala negara memiliki tugas dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada dasarnya pemerintah daerah memiliki tanggungjawab akan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat, fasilitas umum dan lain sebagainya. Namun seiring berkembangnya zaman banyak terjadi gangguan keamanan di berbagai tempat, sehingga keamanan menjadi salah satu kategori kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.³ Artinya dalam hal ini pemerintah daerah juga memiliki tanggungjawab untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh kelompok geng motor sebagai bentuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum, lingkungan masyarakat hingga lingkungan sekolah untuk mencegah aksi geng motor tersebut.

Aksi-aksi kelompok geng motor saat ini sudah banyak terjadi di berbagai wilayah, terutama wilayah perkotaan. Salah satu wilayah yang rawan terjadi aksi kelompok geng motor adalah Kota Jambi. Kondisi ini disebabkan Kota Jambi menjadi pusat ibu kota Provinsi Jambi sehingga menjadi pusat keramaian dan memiliki perkembangan teknologi yang lebih maju. Kehidupan anak-anak di wilayah Kota Jambi ini juga lebih modern dan memiliki pergaulan luas dengan adanya kemudahan mengakses jaringan internet, sehingga mereka bisa

³ Agung Nurrahman, Peran Pemerintah Daerah dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum, *Jurnal Tatapamong*, Volume 2, Nomor 1, 2020, hlm. 3

memperoleh teman maupun informasi darimana saja. Hal ini mempengaruhi anak remaja menjadi rentan untuk bergabung dalam kelompok geng motor.

Berdasarkan dari data pihak kepolisian resort (Polres) Kota Jambi sejak tahun 2020 sampai 2022 sudah ada 25 kasus yang dilakukan oleh kelompok geng motor. Dari 25 kasus tersebut, maka sebanyak 16 kasus berhasil diselesaikan dan 9 kasus dalam proses penyidikan.⁴ Secara lebih rinci jumlah kasus geng motor yang ada di wilayah Kota Jambi selama tahun 2020 sampai 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah Kasus Kelompok Geng Motor di Kota Jambi Tahun 2020-2022

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Kasus
1	2020	1 kasus
2	2021	15 kasus
3	2022	8 kasus
	Total	25 kasus

Sumber : Data Sat Reskrim Polresta Jambi (2023)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa selama tahun 2020 sampai 2022 telah terjadi 25 kasus kejahatan yang dilakukan oleh kelompok geng motor, dimana kelompok geng motor ini melakukan tindak kejahatan yang sangat meresahkan bagi masyarakat Kota Jambi. Hal ini dikarenakan kelompok geng motor melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan, pembegalan dan menimbulkan keresahaan bagi masyarakat Kota Jambi. Kelompok geng motor ini mayoritas anggotanya adalah anak yang masih SMP dan SMA. Sebelum melakukan aksinya, para kelompok geng motor ini melakukan pesta minuman keras, kemudian mereka

⁴ Data Sat Reskrim Polresta Jambi Tahun 2023

beraksi dijalanan dengan mengambil barang berharga milik korban, seperti *handphone*, sepeda motor serta melakukan penganiayaan terhadap korban.⁵

Data tersebut juga didukung dengan salah satu berita mengenai aksi meresahkan yang dilakukan oleh 20 remaja anggota geng motor. Dari 20 anggota tersebut, maka sebanyak 18 anggota masih berada di bawah umur yang berstatus sebagai pelajar SMP dan SMA. Para remaja ini diamankan saat akan melakukan penyerangan dengan mengamankan 6 senjata tajam berupa celurit, parang hingga egrek (alat pertanian untuk panen kelapa sawit). Lokasi penangkapannya adalah Hotel Pinang Angso Duo, Kenali Asam Bawah, serta Kantor Gubernur Jambi. Motif remaja ini melakukan aksi ini adalah untuk kesenangan semata, serta sebelum melakukan aksinya mereka terlebih dahulu mengkonsumsi minuman keras.⁶ Selanjutnya berita mengenai pembegalan dengan korban siswa SMP di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Pada saat itu, korban sedang membeli makan malam sekitar pukul 22.00 WIB, saat diperjalan pulang korban dihampiri oleh 10 orang yang merupakan anggota geng motor dengan senjata tajam berupa parang. Para anggota geng motor mengambil *handphone* dan uang serta melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap korban.⁷

Selain 2 berita tersebut, sebenarnya masih banyak berita-berita lain terkait dengan aksi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok geng motor di wilayah Kota

⁵ Hasil Observasi dan Wawancara Awal dengan Aipda Maida Tri Sulistiyono Banit Reskrim Polresta Jambi (Katim Riksa) pada Tanggal 21 September 2023

⁶ Dimas Sanjaya, *20 Remaja Anggota Geng Motor di Jambi ditangkap*, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6616812/20-remaja-anggota-geng-motor-di-jambi-ditangkap/amp> diakses 27 Oktober 2023

⁷ Syarifudin Nasution, *Kronologi Mencekam Pelajar Hadapi Kawanan Begal Sadis di Jambi*, <https://www.google.com/amp/s/www.viva.co.id/amp/berita/kriminal/1416431-kronologi-mencekam-pelajar-hadapi-puluhan-begal-sadis-di-jambi> diakses 27 Oktober 2023

Jambi. Oleh karena itu, peran Kepolisian Resort Kota Jambi (Polresta Jambi) dalam menangani aksi geng motor sangat diperlukan, mengingat aksi-aksi kelompok geng motor ini sangat membahayakan, serta mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat Kota Jambi. Apabila permasalahan ini terus dibiarkan maka akan mengganggu stabilitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah Kota Jambi akan dinilai tidak mampu menangani kasus kelompok geng motor yang mengakibatkan masyarakat dalam kondisi tidak aman. Dari hal ini maka upaya pencegahan dan penanggulangan kasus geng motor ini menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, karena pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masing-masing wilayahnya.

Hal ini sesuai pendapat Enembe dkk bahwa pencegahan dan penanggulangan kasus kenakalan remaja, seperti tawuran, geng motor dan lain sebagainya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Adapun pihak-pihak dari pemerintah daerah yang memiliki tanggungjawab akan hal tersebut adalah pemerintah kota/kabupaten melalui Dinas Sosial, pemerintah desa/kelurahan, lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sekitar.⁸

⁸ Wekiles Enembe., Lisbeth Lesawengan, dan Rudy Mumu, Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja di Desa Kabori Distrik Kembu Kabupaten Tolikara, *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, Volume XI, Nomor 2, 2018, hlm. 13

Oleh karena itu, peran pemerintah daerah Kota Jambi dalam mencegah terjadinya aksi kejahatan oleh kelompok geng motor ini sangat penting. Adapun pihak yang terlibat dalam upaya mencegah terjadinya aksi kejahatan oleh kelompok geng motor Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Sosial yang berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan, aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Resor Kota Jambi (Polresta Jambi), lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Pada hal ini Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Kota Jambi terkait dengan pelayanan dan masalah sosial, termasuk aksi geng motor yang menjadi kategori kenakalan remaja, sehingga Dinas Sosial juga memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya masalah tersebut.

Selanjutnya Pemerintah Kelurahan juga memiliki tanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masing-masing wilayah dari aksi geng motor, sedangkan Polresta Jambi adalah aparat penegak hukum yang memiliki tugas untuk menyelesaikan permasalahan tindak kejahatan, seperti aksi geng motor ini. Pihak sekolah juga memiliki tanggung jawab dalam mengawasi segala sikap dan perilaku peserta didik agar terhindar dari masalah geng motor, serta masyarakat yang harus berpartisipasi dalam pengawasan terhadap seluruh tindak kejahatan yang terjadi dilingkungan mereka.

Akan tetapi dalam melaksanakan perannya tersebut, pemerintah daerah Kota Jambi dihadapkan pada berbagai masalah yang menjadi kendala dalam menyelesaikan aksi geng motor. Permasalahan ini muncul dari lingkup internal maupun eksternal, seperti kurangnya partisipasi dari masyarakat, kurangnya perhatian dari keluarga terhadap pergaulan anak, banyaknya jumlah perkara yang

ditangani, serta kurangnya bukti petunjuk guna mengungkap kasus, baik rekaman cctv maupun keterangan saksi, dikarenakan kejadian terjadi bukan pada jam aktivitas.⁹ Dari hal ini, maka pemerintah daerah Kota Jambi harus benar-benar melakukan upaya optimal untuk melaksanakan perannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Jambi, agar permasalahan mengenai aksi geng motor dapat diselesaikan atau ditanggulangi.

Salah satu upaya penyelesaian kasus yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Jambi untuk mencegah terjadinya aksi geng motor adalah selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, sekolah dan masyarakat. Pada hal ini, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial selalu menghimbau kepada masyarakat agar melapor jika ditemukan adanya masalah-masalah sosial, termasuk geng motor. Setelah itu Dinas Sosial akan mengkoordinasikan kepada aparat penegak hukum untuk menertibkan yang bersangkutan dengan kasus geng motor, serta turut serta memberikan sosialisasi ke beberapa sekolah yang ada di Kota Jambi. Secara umum upaya pencegahan dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu tahap pencegahan secara preventif dan tahap pencegahan secara represif. Tahap pencegahan secara preventif dilakukan sebelum aksi geng motor terjadi, misalnya dengan melakukan kegiatan patroli rutin untuk mengamankan lokasi dan melakukan tindakan pencegahan apabila ada aksi-aksi mencurigakan dari kelompok geng motor. Selanjutnya tahapan pencegahan secara represif dilakukan setelah aksi geng motor terjadi dapat dilakukan dengan bertindak tegas apabila ada laporan dari masyarakat mengenai kasus geng motor dengan cara melakukan

⁹ Hasil Observasi dan Wawancara Awal dengan Aipda Maida Tri Sulistiyono Banit Reskrim Polresta Jambi (Katim Riksa) pada Tanggal 21 September 2023

penangkapan sebagai upaya untuk penanganan masalah geng motor di Kota Jambi. Pada hal ini penulis memilih fokus pada upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Jambi karena pencegahan ini menjadi upaya yang paling penting, dimana upaya pencegahan ini dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya aksi geng motor, sehingga upaya pencegahan ini harus dilakukan seoptimal mungkin agar aksi geng motor di Kota Jambi tidak terus terjadi.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi penulis. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai berikut:

Penelitian Laksono dan Purwanti yang berjudul “Peran Lembaga Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Studi Kasus: Kepustakaan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap para korban TPPO dilakukan dengan cukup optimal, khususnya pada Provinsi NTT yang merupakan provinsi dengan angka kejadian TPPO cukup tinggi di Indonesia. Pemerintah Provinsi NTT berupaya dengan optimal dengan melakukan kerjasama dengan instansi–instansi terkait lainnya di Provinsi NTT untuk melakukan penguatan terhadap penanganan TPPO. Hal ini dilakukan dengan menggandeng instansi–instansi seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, TNI, Kepolisian Daerah NTT, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT, serta Kantor–Kantor Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT. Namun demikian, dalam pelaksanaan hal tersebut masih banyak mengalami

kendala yang membuat percepatan terhadap pemberantasan TPPO di Provinsi NTT sulit diraih.¹⁰

Penelitian Mardlatillah dan Hidayat yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Deradikalisasi Eks Napiter di Wilayah Kota Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pelaksanaan deradikalisasi eks napiter sudah dijalankan terlihat dari bentuk pemberian pembinaan, keterampilan, pelatihan dan pendanaan yang diberikan kepada eks napiter. Sedangkan peran pemerintah sebagai regulator, saat ini pemerintah daerah belum memiliki peraturan daerah yang mengatur khusus tentang radikalisme, terorisme atau bahkan deradikalisasi. Perbedaan pemikiran/Ideologi, terbatasnya anggaran dan adanya Labelling dari masyarakat terhadap eks napiter menjadi kendala dalam pelaksanaan deradikalisasi eks napiter di Kota Semarang. Pemerintah Daerah perlu memberikan bimbingan keagamaan melalui pemuka agama dan penambahan alokasi dalam pelaksanaan program. Selain itu pemerintah dan masyarakat harus hadir di tengah-tengah eks napiter dan bersinergi dalam pencegahan radikalisme dan terorisme.¹¹

Penelitian Indrayani dan Hartini dengan judul “Hambatan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan oleh Remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam hal ini DP3AP2 dalam pencegahan kejahatan jalanan

¹⁰ Tunggal Bayu Laksono dan Maidah Purwanti, Peran Lembaga Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Studi Kasus: Kepustakaan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Journal of Law and BorderProtection*, Volume 1, Nomor 2, 2019

¹¹ Edwi Azmi Mulyani Mardlatillah dan Zainal Hidayat, Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Deradikalisasi Eks Napiter Di Wilayah Kota Semarang, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 1, 2020

oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hambatan internal dalam melakukan pencegahan kejahatan jalanan oleh remaja adalah keterbatasan anggaran. Hambatan eksternal seperti kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai ketahanan keluarga dan kurangnya kesadaran, kepedulian, pengawasan dan dukungan kepada anaknya. Upaya mengatasi hambatan internal dalam melakukan tindakan pencegahan kejahatan jalanan oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membuat program kerja yang disesuaikan dengan anggaran dana. Upaya mengatasi hambatan eksternal dalam melakukan tindakan pencegahan kejahatan jalanan oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti melakukan sosialisasi tentang pencegahan kejahatan jalanan oleh remaja dan memberikan pendampingan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketahanan keluarga, serta menggalakkan sosialisasi kembali di lingkungan sekolah, keluarga dan lingkungan sekitar.¹²

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada upaya pencegahan kejahatan secara umum yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai peran pemerintah daerah terhadap aksi geng motor, sehingga upaya penanggulangannya dinilai berdasarkan perspektif pemerintahan yang bertugas untuk memelihara ketentraman dan keamanan di Kota Jambi.

¹² Wahyu Indrayani dan Sri Hartini, Hambatan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan Oleh Remaja Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Volume 10, Nomor 1, 2021

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peran Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam Pencegahan Aksi Geng Motor”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan aksi geng motor di wilayah Kota Jambi?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pemerintah daerah dalam mencegah aksi geng motor di wilayah Kota Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan aksi geng motor di wilayah Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pemerintah daerah dalam mencegah aksi geng motor di wilayah Kota Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah dan informasi tambahan bagi penelitian selanjutnya terkhusus bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencegah aksi kejahatan oleh geng motor.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan upaya-upaya yang optimal guna melaksanakan tugas dan fungsi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

1.5. Landasan Teoritis

1.5.1. Teori Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan yang dimiliki oleh seseorang. Pada hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.¹³

Peran dapat diartikan sebagai suatu aspek dinamis kedudukan atau status yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan, maka ia disebut menjalankan suatu peranan". Pada sebuah organisasi masing-masing anggota memiliki karakteristik yang berbeda dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang sudah menjadi beban tiap organisasi atau lembaga. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian

¹³ H.R.Abdussalam. *Ilmu Sosiologi*. (Jakarta: Restu Agung. 2007), hlm.. 23

perilaku tertentu yang penyebab timbulnya adalah suatu jabatan tertentu. Karakteristik seseorang juga mempengaruhi jalannya peran tersebut. Peran yang dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat eksekutif, menengah, atau bawah akan mempunyai peran yang sama.¹⁴

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Guna melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.¹⁵

Konsep-konsep peran yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga atau organisasi adalah :¹⁶

- 1) Peran meliputi norma–norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan–peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu–individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial*, (Bandung: Yudistira, 2015), hlm. 15

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar* . (Jakarta: Rajawali Pers. 2009). hlm. 212 – 213.

- 3) Peran adalah suatu konsep perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat anggota lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Guna memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah pola perilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sebagai wujud dari suatu kedudukan untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Apabila dikaitkan dengan fokus penelitian, maka peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran dari pemerintah daerah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara umum, peran pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan dapat dilihat dari fungsi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang secara teoritis melekat sebagai tugas dan tanggung jawab pemerintah atau negara, sehingga penyelenggaraannya tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dalam penelitian ini dapat mengacu pada peran pemerintah secara umum. Pada dasarnya peran pemerintah terutama ditujukan dalam 2 bidang yaitu memberikan pengarahan dan bimbingan serta peran dalam menciptakan iklim yang sehat dan kondusif bagi perkembangan kegiatan masyarakat.¹⁷ Selain itu, secara umum peran dari pemerintah dapat dilihat dari 3 indikator, yaitu peran regulator, peran fasilitator dan motivator.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut, maka indikator dari peran pemerintah sebagai berikut:¹⁹

¹⁷ Dian Citra Sari, *Manajemen Pemerintahan*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hlm. 16

¹⁸ Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintah: Tujuan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Yarif Watampoe, 2017), hlm. 36

¹⁹ *Ibid.*

1. Peran sebagai regulator

Peran sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelegara pembagunan (penerbitan peraturan-peraturan dalam kerangka efektifitas dan tertib administrasi pembanguanan). Peran sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pemberantasan pemberdayaan di masyarakat. Pemerintah sebagai regulator menyusun aturan dasar berupa kerangka yang nantinya akan digunakan sebagai landasan dasar guna mengimplementasikan program pembangunan sehingga pelaksanaan kegiatankegiatan pembangunan tersebut lebih terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan peran pemerintah dalam mencegah aksi geng motor dapat dilakukan dengan menetapkan suatu peraturan yang berkaitan dengan upaya-upaya pencegahan aksi geng motor ataupun aksi kejahatan lainnya. Selain itu, pemerintah juga harus membentuk suatu SOP khusus yang dapat diajdikan sebagai acuan dalam pencegahan aksi geng motor. Pembentukan peraturan dan SOP tersebut tentu menjadi salah satu upaya untuk melkaukan tindakan terukur guna mencegah terjadinya aksi geng motor.

2. Peran sebagai motivator

Peran sebagai motivator menjelaskan mengenai peran dan posisi masyarakat yang sebetulnya memegang penuh posisi yang telah dimandatkan kepada institusi pemerintahan, yang mana bangunan setiap

individu yang menjalankan peran cenderung tidak sendiri dalam melaksanakan peran sosial. Pada peran ini, lembaga pemerintahan harus mampu memotivasi masyarakat maupun seluruh pihak terkait dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi, serta menjelaskan peran dari masing-masing pihak.

Apabila dikaitkan dengan peran pemerintah sebagai lembaga pemerintah dalam mencegah aksi geng motor, maka peran ini dilakukan melalui bekerjasama dengan masyarakat dalam melakukan pengawasan, sehingga masyarakat turut serta membantu dalam mencegah aksi geng motor. Kemudian pemerintah juga dapat membina dan mensosialisasikan mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat, dampak menjadi anggota geng motor dan lain sebagainya, sehingga aksi geng motor dapat dicegah.

3. Peran sebagai fasilitator

Peran sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Peran fasilitator dapat dilakukan dengan cara pemerintah bergerak aktif dalam melakukan pendampingan dan aksi secara langsung terhadap suatu program atau permasalahan.

Pada hal ini, peran pemerintah daerah dalam mencegah aksi geng motor dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan langsung, seperti melakukan kegiatan patroli rutin untuk mengamankan lingkungan dari aksi

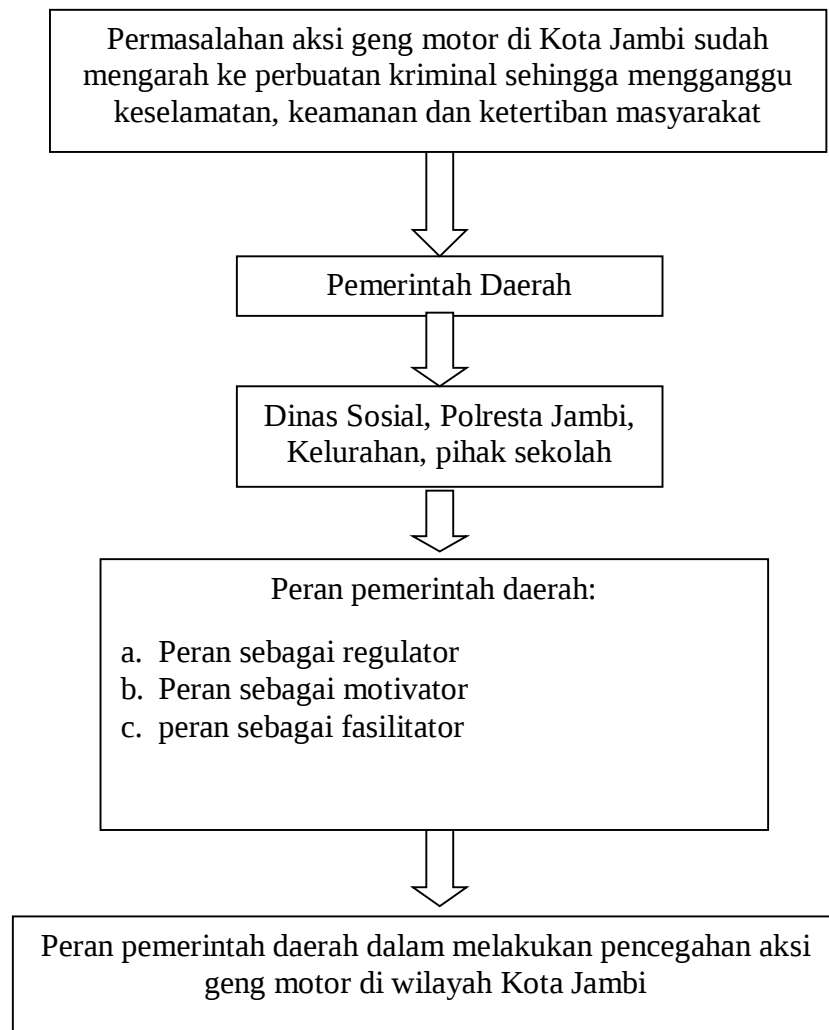
geng motor, serta memberikan fasilitas-fasilitas yang mempermudah masyarakat untuk melapor jika ditemui adanya aksi geng motor.

Penyelenggaraan pemerintahan harus bertumpu pada asas-asas umum pemerintahan, sebagai landasan hukum tidak tertulis dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁰ Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku organisasi sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan organisasi yang menempati atau memangku suatu posisi dalam situasi sosial. Dengan demikian, kaitan teori dengan penelitian ini sesuai dengan tujuan peneliti secara umum, dimana peneliti akan melihat sejauh mana peran dari pemerintah daerah dalam mencegah kasus geng motor. Guna melihat peran dari pemerintah daerah, berdasarkan teori peran ini dimana kewajiban dan keharusan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan didalam status tertentu dimanapun dia berada dan mengikuti kaedah-kaedah atau peraturan tertentu, baik itu nilai moral maupun lainnya.

1.6. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori di atas, maka skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

²⁰ Yoyok Ucok Suyono, *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014), hlm. 145-146



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis telaah atau teliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya

penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.²¹

Penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji dan mendeskripsikan mengenai peran pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan aksi geng motor, serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pemerintah daerah dalam mencegah aksi geng motor di wilayah Kota Jambi.

1.7.2. Lokasi/Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakan penelitian. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Jambi, kantor Kepolisian Resort (Polres) Kota Jambi, Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo, serta SMAN 5 Kota Jambi. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja karena Dinas Sosial dan Polresta Jambi merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat, sedangkan pemerintah kelurahan dan sekolah tersebut adalah lokasi yang rawan terjadinya aksi geng motor.

1.7.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait situasi sosial. Penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan)". Fokus penelitian yang diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan

²¹ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 4-5.

umum, dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan terhadap situasi sosial.²²

Fokus dari penelitian ini adalah peran pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan aksi geng motor, serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pemerintah daerah dalam mencegah aksi geng motor di wilayah Kota Jambi.

1.7.4. Sumber Data

Sumber data mengemukakan tentang sumber data yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan beberapa informasi dari pihak-pihak yang terkait dalam pengumpulan data. Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²³ Data yang secara langsung bisa didapatkan oleh peneliti yang diperoleh dari subjek dan informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 209.

²³ *Ibid*, hlm. 225

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁴ Data yang dikumpulkan oleh peneliti ini menjadi penunjang dari data primer, sumber data ini bisa diperoleh dari buku, jurnal, dokumen-dokumen atau laporan dan lain sebagainya.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan ialah metode yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data (informan). Penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel oleh karena itu informan yang digunakan berdasarkan pada keterlibatan seorang informan terhadap objek penelitian yang akan diteliti.

Teknik sampling yang digunakan ialah *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang mula-mulanya jumlahnya kecil kemudian menjadi besar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, sehingga perlu dicari informan lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. Berdasarkan hal tersebut, maka informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi.
- b. Kepala Unit Reskrim Polresta Jambi.
- c. Pemerintah Kelurahan Rawasari Kecamatan Kecamatan Alam Barajo.

²⁴ *Ibid*, hlm. 225.

- d. Pihak sekolah di Kota Jambi yaitu pihak sekolah SMAN 5 Kota Jambi..

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Melalui wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.²⁵

b. Observasi

Observasi atau pengamatan berarti memperhatikan fenomena dilapangan melalui kelima indra (penglihatan, sentuhan, pendengaran, penciuman, dan perasa) peneliti sering kali dengan instrumen atau perangkat, dan merekamnya untuk tujuan ilmiah. Pengamatan tersebut didasarkan pada tujuan riset dan pertanyaan riset.²⁶ Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.²⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk

²⁵*Ibid.*, hlm.231-232

²⁶John W. Cresswell, *Op. Cit*, hlm. 231.

²⁷Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 226.

dokumentasi. Bahan dokumen terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data server dan flashdisk data tersimpan di website dan lain-lain.²⁸ Adapun dokumentasi yang dimaksud pada penelitian ini yaitu seperti foto, daftar hadir, laporan kegiatan, dokumen, dan lain-lain.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu meliputi tahap pemngumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

- a. Pengumpulan Data, data dikumpulkan diawali dengan observasi yang dilakukan di lokasi penelitian. Kemudian di lanjutkan dengan melakukan wawancara dengan informan penelitian. Peneliti juga mengambil dokumentasi untuk mendukung data penelitian.
- b. Reduksi Data, mereduksi data adalah pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari wawancara setelah melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan reduksi data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan penyediaan dan upaya peningkatan aksesibilitas yang disediakan.
- c. Penyajian Data, penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan apa yang dilakukan selanjutnya.

²⁸ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014), hlm. 33.

- d. Penarikan Kesimpulan, kesimpulan merupakan langkah akhir dalam suatu penelitian. Kesimpulan membantu untuk mencari dan memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini maka akan disampaikan jawaban mengenai rumusan masalah.

1.7.8. Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Triangulasi adalah suatu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu strategi dalam suatu penelitian untuk menjangkau data/informasi. Pada penelitian dapat dipergunakan 3 jenis triangulasi, yaitu:²⁹

1. Triangulasi dengan Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan. Penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden, mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, menyediakan tambahan informasi secara sukarela, memastikan informan dalam kanvas penelitian, menciptakan kesempatan mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data menilai kecakupan menyeluruh data yang dikumpulkan.

²⁹ J.W. Creswell, *Op. Cit.* hlm. 254

2. Triangulasi dengan Metode

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi ketika di interview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di interview dan observasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda.

3. Triangulasi dengan Teori

Triangulasi dengan teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa dengan derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Hal ini dapat dilakukan sebagai pembandingan teori dengan menyertakan usaha pencarian teori dengan cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang mungkin mengarahkan pada upaya penemuan penelitian yang lebih relevan.